


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- 1 Nama Lengkap : Muhammad Nafi
- 2 Tempat Tanggal Lahir : Babat Raya, 05 Oktober 1982
- 3 Agama : Islam
- 4 Kebangsaan : Indonesia
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- 6 Pekerjaan : PNS Mahkamah Agung RI
- 7 Alamat : Komplek KORPRI Gg. Galam 2 Kelurahan Marabahan
Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala
Propinsi Kalimantan Selatan
- 8 Pendidikan :
 - SD : SDN Babat Raya
 - SLTP : SMP N 3 Belawang
 - SMA : SMUN 1 Wanaraya
 - S1 : STAI Darul Ulum Kandungan Prodi PAI (2010)
: STAI Darul Ulum Kandungan Prodi AAS (2012)
: Universitas Terbuka Fakultas Ilmu Hukum (2023)
 - S2 : PPs UIN Antasari S2 Hukum Ekonomi Syariah (2015)
 - S3 : PPs UIN Antasari S3 Ilmu Syariah (2024)
- 9 Orang Tua :
 - Ayah : Warsito (Alm)
 - Ibu : Ruming (Alm)
- 10 Istri :
 - Nama : Nur Imamah, S.Pd.I.
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- 11 Anak :
 - Halwa Khairullubna Nafi (10)
 - Muhammad Zaini Habibie Nafi (8)
12. Riwayat Pekerjaan :
 1. CPNS Pengadilan Agama Barabai (2010)
 2. PNS Pengadilan Agama Barabai (2010-2013)
 3. Kasubbag Umum Pengadilan Agama Marabahan (2013-2015)
 4. Kasubbag Perencanaan TIP Pengadilan Agama Marabahan (2015-2016)
 5. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Marabahan (2016-2019)
 6. Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kotabaru (2019-2021)
 7. Penitera Muda Hukum Pengadilan Agama Martapura Klas IB (2021-2023)
 8. Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Marabahan (2023-sekarang)
- 12 Daftar Karya Ilmiah :
 1. Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb) *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7 (1), 26-33. (Sinta 5)

2. Pengelolaan Zakat oleh Negara Indonesia Dalam Pandangan Mazhab Syafii, *al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol. 17 No. 1 (2023), 35-56. (Sinta 3)
 3. Pengesahan Nikah Pada Pasangan di Bawah Umur, *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, Vol. 3, No. 1 (2022).
 4. Siyasa Syariah dan Implikasi Terhadap Pembaruan Hukum Zakat di Indonesia, *El-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies* Vol. 6 No. 1 (2023) (Sinta 3)
 5. Interfaith Dialogue in the Context of Globalization: The Role of Religion in International Diplomacy, *International Journal of Science and Society*, Vol. 5 No. 4 (2023) (Sinta 3).
- 12 Buku
 1. Pendidik dalam Konsepsi Imam al-Ghazali
 2. Hybrid Contract Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah
 - 13 Riwayat Organisasi
 1. Ketua UPZ Desa Babat Raya (2014-2016)
 2. Ketua UPZ Desa Babat Raya (2016-2018)
 3. Ketua UPZ Desa Babat Raya (2018-2020)
 - 14 Pendidikan Non-Formal/Sertifikasi
 1. Certified Professional Human Capital Management (CPHCM)
 2. Certified Trainer of NLP (CNNLP)
 3. Certified Hypnotist (CH)
 4. Certified Public Speaking Professional (CPSP)
 5. Certified Book and Paper Authorship (CBPA)
 6. Certified NLP for Counseling Practitioner (CNCP)
 7. Certified Hypno Emotional Freedom Technique (CHEFT)
 8. Certified Islamic Psychology (C.IP)
 9. Certified Public Speaking (C.PS)
 - 14 Korespondensi:
Email : nawafi82@gmail.com
WA/HP : 085251691692

Marabahan, 23 Januari 2024
Penulis,



Muhammad Nafi

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

**PENETAPAN OBJEK ZAKAT, SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN
ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK
USAHA PRODUKTIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
2. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.

3. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.
4. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam yang berkewajiban untuk menunaikan zakat.
5. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
6. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.
7. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib di keluarkan zakat.
8. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
9. Zakat uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
10. Zakat Perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.
11. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva-aktiva lain atau sumber-sumber yang diharapkan akan direalisasi menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus perusahaan yang normal atau dalam waktu satu tahun mana yang lebih lama.
12. Kewajiban jangka pendek atau hutang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu pendek, paling lama satu tahun setelah tanggal neraca, atau harus dilunasi dalam jangka waktu satu siklus operasi normal perusahaan yang bersangkutan, mana yang lebih panjang.
13. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.
14. Zakat peternakan adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak tertentu yang telah mencapai nisab dan haul.
15. Zakat perikanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil perikanan dan penangkapan ikan yang telah mencapai nisab;
16. Zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul.
17. Zakat perindustrian adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.
18. Zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.

19. Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan.
20. Usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

SYARAT ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH

Pasal 2

- (1) Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (2) Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut:
- a. milik penuh;
 - b. halal;
 - c. cukup nisab; dan
 - d. bebas dari hutang
 - e. Lebih dari kebutuhan pokok
 - f. haul.
- (3) Syarat haul sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat rikaz.
- (4) Syarat zakat fitrah sebagai berikut:
- a. beragama Islam;
 - b. hidup pada saat bulan ramadhan;
 - c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri;

Pasal 3

- (1) Zakat mal meliputi:
- a. zakat emas, logam mulia lainnya, dan batu mulia;
 - b. zakat uang dan surat berharga lainnya;
 - c. zakat perniagaan;
 - d. zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. zakat peternakan dan perikanan;
 - f. zakat pertambangan;
 - g. zakat perindustrian;
 - h. zakat pendapatan dan jasa; dan
 - i. zakat rikaz.

j. zakat harta selainnya;

- (2) Zakat fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN PEMBERIAN ZAKAT
FITRAH

Bagian kesatu

Tata Cara Penghitungan Zakat Mal

Paragraf 1

Zakat Emas, Perak, Logam Mulia lainnya dan Batu Mulia

Pasal 4

- (1) Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai nisab 85 gram emas.¹
- (2) Kadar zakat atas emas sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal emas yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari emas yang dimiliki.

Pasal 5

- (1) Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas perak sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal perak yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari perak yang dimiliki.²

Pasal 6

- (1) Zakat logam mulia lainnya dan batu mulia wajib dikenakan atas kepemilikan logam mulia yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas logam mulia lainnya dan batu mulia sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal logam mulia lainnya dan batu mulia yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari logam mulia lainnya dan batu mulia yang dimiliki.

¹ Disini harus dijelaskan tentang kadar emas yang dimaksud adalah 24 karat atau 99,99%. Sehingga emas dengan kadar di bawah tersebut, disamakan dengan logam mulia lainnya yang apabila nilai jualnya sudah sama dengan harga 85 gram emas 24 karat, meskipun ternyata timbangannya/masa emas tersebut lebih dari 85 gram.

² Memasukan perak ke dalam kategori logam mulia lainnya. Dengan hitungan apabila memiliki perak yang apabila dijual mendapatkan harga sesuai dengan 85 gram emas murni.

Pasal 7

- (1) Zakat emas, perak, logam mulia lainnya dan batu mulia ditunaikan setelah mencapai haul dan wajib dibayarkan melalui amil zakat resmi.
- (2) Muzaki yang memiliki emas, perak, logam mulia lainnya, dan batu mulia perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas.

Pasal 8 (BARU)

- (1) Zakat perhiasan emas, logam mulia lainnya, dan batu mulia dikenakan atas perhiasan yang dipakai sehari-hari yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas perhiasan emas, logam mulia lainnya dan batu mulia sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal perhiasan emas, logam mulia lainnya, dan batu mulia yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari perhiasan emas dan logam mulia lainnya yang dimiliki.
- (4) Zakat atas perhiasan dalam bentuk emas, logam mulia dan batu mulia ini tidak digabungkan dengan zakat emas, logam mulia lainnya dan batu mulia yang ditujukan untuk disimpan.

Paragraf 2

Zakat Uang dan Surat Berharga lainnya

Pasal 9

- (1) Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai nisab 85 gram emas.³
- (2) Kadar zakat atas uang sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal uang yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari uang yang dimiliki.

Pasal 10

- (1) Zakat surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan surat berharga yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas surat berharga sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal surat berharga lainnya yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari nilai surat berharga yang dimiliki.

³ Semua jenis uang, misalnya apabila memiliki beberapa jenis mata uang, maka semuanya harus dinilai berdasarkan kurs rupiah hari dimana telah mencapai haul.

Pasal 11

- (1) Zakat uang dan surat berharga ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.
- (2) Muzaki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas.

Paragraf 3

Zakat Perniagaan

Pasal 12

- (1) Nisab zakat perniagaan senilai dengan 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5%.

Pasal 13

- (1) Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari Aktiva Lancar dikurangi Kewajiban Jangka Pendek.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat haul.
 - b. menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat haul.
 - c. menghitung selisih Aktiva Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (3) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah mencapai nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan.

Pasal 14

Zakat perniagaan ditunaikan setelah mencapai haul dan **wajib** dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Paragraf 4

Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

Pasal 15

- (1) **Nisab zakat pertanian padi, jagung, gandum, sayur-sayuran dan sejenisnya senilai 1324 kg gabah atau 816 kg beras dari jenis varietas terbaik di wilayah tersebut. (alternatif: senilai 85 gram emas)**
- (2) Kadar zakat pertanian sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
- (3) **Zakat pertanian dikeluarkan setelah dikurangi biaya produksi.**

- (4) Dalam hal hasil panen yang diperoleh muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
- (5) Nisab zakat perkebunan sawit, karet, kakau dan sejenisnya yang dipanen sepanjang masih memproduksi **senilai 1324 kg gabah atau 816 kg beras dari jenis varietas terbaik di wilayah tersebut. (alternatif: senilai 85 gram emas)**
- (6) Kadar zakat perkebunan sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
- (7) **Zakat perkebunan dikeluarkan setelah dikurangi biaya produksi.**
- (8) Dalam hal hasil panen yang diperoleh muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
- (9) Nisab zakat kehutanan sengon, gaharu dan sejenisnya yang dipanen sekali dalam sekali tanam **senilai 85 gram emas.**
- (10) Kadar zakat perkebunan sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
- (11) **Zakat kehutanan dikeluarkan setelah dikurangi biaya produksi.**
- (12) Dalam hal hasil panen yang diperoleh muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

Pasal 16

Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan ditunaikan pada saat panen dan **wajib** dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Paragraf 5

Zakat Peternakan dan Perikanan

Pasal 17

- (1) Zakat peternakan dikenakan pada **hewan ternak yang digembalakan di tempat penggembalaan umum.**
- (2) Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan.

Pasal 18

- (1) Hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing.
- (2) Nisab dan kadar zakat atas ternak unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing. tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agama ini.

- (3) Hewan ternak selain yang telah disebutkan dalam peraturan Menteri Agama tersebut, seperti kelinci, bebek, unggas lainnya serta binatang halal diperjualbelikan dikategorikan sebagai zakat perniagaan.

Pasal 19

Zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat nisab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercapai dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Pasal 20

- (1) Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya tambak ~~dan hasil tangkapan ikan.~~
- (2) Nisab zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai 85 gram emas.
- (3) Zakat perikanan dikeluarkan setelah dikurangi biaya produksi.
- (4) Kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5%.

Pasal 21

Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan wajib dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Paragraf 6

Zakat Pertambangan

Pasal 22

- (1) Nisab zakat pertambangan senilai 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat pertambangan sebesar 2,5%.
- (3) Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang.

Pasal 23

Zakat pertambangan ditunaikan setelah mencapai haul dan wajib dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Paragraf 7

Zakat Perindustrian

Pasal 24

- (1) Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang senilai 85 gram emas.

- (2) Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa senilai **senilai 85 gram emas**.
- (3) Kadar zakat perindustrian sebesar 2,5%.

Pasal 25

Penghitungan zakat perindustrian mencakup penghitungan zakat perniagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.

Pasal 26

Zakat perindustrian ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Paragraf 8

Zakat Pendapatan dan Jasa

Pasal 27

- (1) Nisab zakat pendapatan⁴ senilai 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%.
- (3) Zakat pendapatan dan jasa **boleh dikeluarkan setelah dikurangi biaya pengeluaran sesuai *had al-kifayah* yang diatur dalam Peraturan Baznas**.

Pasal 28

Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan **wajib** dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Paragraf 9

Zakat Rikaz

Pasal 29

- (1) Zakat rikaz⁵ tidak disyaratkan adanya nisab.
- (2) Kadar zakat rikaz sebesar 1/5 atau 20%.

Pasal 30

Zakat rikaz ditunaikan pada saat rikaz didapat dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Paragraf 10

⁴ Pendapatan dan jasa yang dimaksud disini adalah pendapatan dan jasa yang didapatkan oleh ASN, pejabat negara, kontraktor, dan lain-lain.

⁵ Rikaz yang dimaksud adalah harta dan barang berharga yang ditemukan di dalam tanah yang diindikasikan merupakan harta pendaman sebelum masa Islam datang.

Zakat Atas Harta Diluar Ketetapan Regulasi

Pasal 31

Zakat atas harta yang dimiliki muzakki dan tidak diatur di dalam regulasi ini, nisabnya mengikuti nisab dan kadar zakat perniagaan.

Pasal 32

Zakat harta tersebut pada pasal 31 ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghitungan Zakat Fitrah

Pasal 33

- (1) Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.
- (2) Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.
- (3) Beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras.

Pasal 34

- (1) Zakat fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.
- (2) Zakat fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri
- (3) Zakat fitrah dapat dibayarkan melalui amil zakat resmi atau mustahik di wilayah setempat.
- (4) Pembayaran dapat dilakukan via digital payment atau non digital

BAB IV

PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF

Pasal 35

Zakat wajib dibayarkan kepada amil zakat resmi atau UPZ yang disahkan oleh negara.

Pasal 36

Kewajiban tersebut dapat dilakukan secara berangsur-angsur seiring dengan kesiapan amil zakat resmi untuk mengelola zakat.

Pasal 37

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Pasal 38

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat:

- a. apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;
- b. memenuhi ketentuan syariah;
- c. menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik; dan
- d. mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

Pasal 39

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan:

- a. penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik; dan
- b. mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.

Pasal 40

- (1) Lembaga pengelola zakat wajib melaporkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lembaga pengelola zakat pada tingkat kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada BAZNAS tingkat provinsi dan bupati/walikota;
 - b. lembaga pengelola zakat pada tingkat provinsi menyampaikan laporan kepada BAZNAS dan gubernur; dan
 - c. BAZNAS menyampaikan laporan kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas mustahik;
 - b. identitas lembaga pengelola zakat;
 - c. jenis usaha produktif;
 - d. lokasi usaha produktif;
 - e. jumlah dana yang disalurkan; dan

f. perkembangan usahanya.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan usaha produktif diatur oleh BAZNAS.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dengan berlakunya PMA ini, maka PMA Nomor 52 Tahun 2014, PMA 69 Tahun 2015, dan PMA Nomor 31 Tahun 2019, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

.....

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

.....

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL
DAN ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT
UNTUK USAHA PRODUKTIF

NISAB DAN KADAR ZAKAT ATAS TERNAK:

1. Unta

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
25-35	1 ekor anak unta betina (umur >1 tahun)
36-45	2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
46-60	3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
61-75	4 ekor anak unta betina (umur >4 tahun)
76-90	2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
91-120	2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
121-129	3 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
130-139	1 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
140-149	2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
150-159	3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
160-169	4 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
170-179	3 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
180-189	2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) dan 2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
190-199	3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
200-209	4 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) atau 5 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)

2. Sapi/Lembu

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
30-59	1 ekor anak sapi betina
60-69	2 ekor anak sapi jantan
70-79	1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
80-89	2 ekor anak sapi betina
90-99	3 ekor anak sapi jantan
110-119	2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
> 120	3 ekor anak sapi betina atau 3 ekor anak sapi jantan

3. Kuda

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
30-59	1 ekor anak kuda betina
60-69	2 ekor anak kuda jantan
70-79	1 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak sapi jantan
80-89	2 ekor anak kuda betina
90-99	3 ekor anak kuda jantan
100-109	1 ekor anak kuda betina dan 2 ekor anak kuda jantan
110-119	2 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
> 120	3 ekor anak kuda betina atau 3 ekor anak kuda jantan

4. Kambing

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
40-120	1 ekor kambing betina (2 tahun)
120-200	2 ekor kambing betina (2 tahun)
201-399	3 ekor kambing betina (2 tahun)
400-	4 ekor kambing betina (2 tahun)

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

.....

DAFTAR REGULASI TENTANG ZAKAT DI INDONESIA DARI 1893 sd 2024

1. Regulasi Zakat Indonesia Pra Reformasi

NO.	JENIS REGULASI	NOMOR DAN TENTANG	TAHUN	KETERANGAN
1	Lembaran Negara	<i>Bijblad</i> ¹ Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893	1893	berisi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi pelaksanaan zakat maal dan fitrah yang dilaksanakan oleh para penghulu atau naib untuk menjaga dari penyelewengan keuangan. ²
2	Ordonansi	<i>Ordinatie</i> penjajah Belanda No. 6200 tanggal 28 Februari 1905	1905	Pemerintah Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan pengelolaan zakat, dan sepenuhnya pengelolaan akan diserahkan kepada umat Islam. ³
3	Surat Edaran ⁴	<i>Surat Edaran</i> Pemerintah No. A/VII/17367 tanggal 8	1951	Orla

¹ *Bijblad* yang sama artinya dengan **Tambahan Lembaran Negara**.

² N Oneng Nurul Bariyah, "Dinamika Aspek Hukum Zakat Dan Wakaf Di Indonesia," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. Volume 16, No. 2 (2016): h. 1698, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/4450/3178>.

³ Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia: Pendekatan Teori Investigasi- Sejarah Charles Pierce Dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve," *Jurnal Analisis* Vol. Volume XI No. 2 (2011): h. 259.

⁴ Surat edaran adalah produk hukum yang isinya secara materil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan. Sebab bukan peraturan perundang-undangan maka surat edaran merupakan sebuah instrumen administratif yang bersifat internal. Surat edaran telah menjadi bagian dari kebijakan lembaga negara, termasuk lembaga peradilan bahkan pemerintah daerah yaitu bupati ataupun walikota. Permendagri No. 55 Tahun 2010 pasal 1 butir 43 dijelaskan bahwa SE adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/ atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Surat Edaran tidak juga dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, bukan juga suatu norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga Surat edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk

NO.	JENIS REGULASI	NOMOR DAN TENTANG	TAHUN	KETERANGAN
		Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah		
4	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat	1968	Orba
5	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Maal.	1968	Orba
6	Keppres ⁵	Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Uang Zakat	1969	Orba
7	Surat Edaran	Surat Edaran Menteri Agama Nomor 3 tahun 1969 mengenai pengumpulan uang zakat melalui rekening Giro Pos No. A. 10.00	1969	Orba
8	Keppres	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1975 tentang Pembubaran Panitia Penggunaan Uang Zakat	1975	Orba
9	Instruksi Menteri	Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1984 tanggal	1984	Orba

menganulir peraturan menteri, apalagi peraturan berhierarki lainnya. Sehingga di dalam Surat edaran, sebagaimana kita ketahui dari dasar pembentukan kebijakan di atas, dan untuk memperjelas makna dari kebijakan yang dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, jelas dan seharusnya di dalam Surat Edaran tidak memiliki sanksi. Namun dalam beberapa keadaan surat edaran ini dapat berfungsi sebagai sebuah regulasi atau pengaturan, seperti beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 Mahkamah Agung menghapuskan lembaga sandera (gijzeling) seperti yang dimaksud pada pasal 109 s/d 224 H.I.R. Lihat Irwan Adi Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Sarjana Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 1 (2014).

⁵ Keputusan Presiden (Keppres) berbeda dengan Peraturan Presiden (Perpres). Keputusan Presiden adalah norma hukum yang bersifat konkret, individual, dan sekali selesai. Kecuali untuk Keputusan Presiden yang sampai saat ini masih berlaku dan mengatur hal yang umum contohnya Keppres No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional, maka berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keppres tersebut harus dimaknai sebagai peraturan. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 100 UU 12/2011 yang berbunyi: "*Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.*"

NO.	JENIS REGULASI	NOMOR DAN TENTANG	TAHUN	KETERANGAN
		3 Maret 1984 tentang Infak Seribu Rupiah selama Bulan Ramadhan		
10	Keputusan Dirjen	Keputusan Direktur <i>Jenderal</i> Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19/1984 tanggal 30 April 1984.	1984	Orba
11	Intruksi Menteri	Instruksi Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1989 tentang Pembinaan Zakat, Infak, dan Shadaqah	1989	menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lain-lain.
12	Keputusan Bersama	Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah	1991	Orba
13	Instruksi Menteri	Instruksi Menteri agama Nomor 15 Tahun 1991 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan SKB	1991	Orba
14	Instruksi Menteri	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang <i>Pelaksanaan</i> SKB Nomor 29 dan 47 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah	1998	Orba

2. Zakat Dalam Regulasi Indonesia Pasca Reformasi

a. Undang-Undang/Perppu⁶

No.	Nomor	Tahun	Keterangan
1	UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat	1999	Diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2011
2	UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	2011	Berlaku sampai dengan sekarang (2022)

b. Peraturan Pemerintah⁷

No.	Nomor	Tahun	Keterangan
1	PP Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Bantuan Atau Sumbangan Termasuk Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan	2009	
2	PP Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto	2010	
3	PP Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	2014	

c. Peraturan Presiden⁸

No.	Nomor	Tahun	Keterangan
1	Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 104 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Amil Zakat Nasional	2020	

⁶ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari: 1) UUD 1945, 2) Tap MPR, 3) UU/PERPPU, 4) Peraturan Pemerintah (PP), 5) Peraturan Presiden, 6) Peraturan Daerah Propinsi, dan 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

⁷ *Ibid.*

⁸ Peraturan Presiden adalah norma hukum yang bersifat abstrak, umum, dan terus-menerus

d. Keputusan Presiden⁹

No.	Nomor	Tahun	Keterangan
1	Keppres Nomor 44 Tahun 1969 Tentang Panitia Penggunaan Uang Zakat	1969	Dicabut
2	Keppres Nomor 39 tahun 1975 Tentang Pembubaran Panitia Penggunaan Uang Zakat	1975	Mencabut KEPPRES 44 Tahun 1969 Tentang Panitia Penggunaan Uang Zakat
3	Keppres Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional	2001	Diubah Dengan Keppres 103/2004 Dan 27/2008
4	Keppres Nomor 103 Tahun 2004 Tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Keppres 8-2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional	2004	Mencabut Keppres Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional
5	Keppres Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Keppres 8-2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional	2008	

e. Instruksi Presiden

No.	Nomor	Tahun	Keterangan
1	Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2014 tentang <u>Optimalisasi Pengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil zakat Nasional</u>	2014	

⁹ Pasal 100 UU 12/2011 yang berbunyi: “*Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.*”

f. Peraturan Menteri¹⁰

No.	Nomor	Tahun	Keterangan
1	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 254/PMK.03/2010 Tahun 2010 Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto	2010	
2	Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif	2014	Diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015
3	Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif	2015	Diubah Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019
4	Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional	2016	
5	Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional	2016	
6	Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat	2016	
7	Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan	2017	

¹⁰ Kedudukan Peraturan Menteri tidak diatur secara tegas di Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011. Namun pada Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, menegaskan: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, **Menteri**, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 menegaskan: “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

No.	Nomor	Tahun	Keterangan
	Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional		
8	Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syariat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif	2019	
9	Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2021 Penyusunan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional	2021	

g. Perda Propinsi (PERGUB)¹¹

No.	Nomor	Tahun	Keterangan
1	Peraturan Daerah (PERDA) Propinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2013 Pengelolaan Zakat	2013	
2	Peraturan Gubernur (PERGUB) Gorontalo Nomor 7 Tahun 2014 Pengumpulan Zakat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo	2014	
3	Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2014 Tata Cara Pengumpulan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	2014	
4	Peraturan Gubernur (Pergub) Nad Nomor 6 Tahun 2015 Tata Cara Penerimaan Dan Pencairan Dana Zakat Pada Kas Umum Aceh	2015	
5	Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2015 Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, Dan Sedekah Dari Pegawai	2015	

¹¹ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari: 1) UUD 1945, 2) Tap MPR, 3) UU/PERPPU, 4) Peraturan Pemerintah (PP), 5) Peraturan Presiden, 6) Peraturan Daerah Propinsi, dan 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

No.	Nomor	Tahun	Keterangan
	Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat		
6	Peraturan Gubernur (pergub) Dki Jakarta Nomor 30 Tahun 2017 Pendayagunaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Tahun 2017	2017	
7	Peraturan Gubernur (Pergub) Gorontalo Nomor 56 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengumpulan Zakat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo	2018	
8	Peraturan Gubernur (Pergub) Gorontalo Nomor 49 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 7 Tahun 2014 Pengumpulan Zakat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo	2019	
9	Peraturan Gubernur (Pergub) Dki Jakarta Nomor 3 Tahun 2019 Penyelesaian Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	2019	
10	Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2019 Pencabutan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat Pendapatan Dan Infak Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Lainnya Di Provinsi	2019	
11	Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	2019	

h. Perda Kota/Kabupaten (PERBUP/PERWALI)¹²

No.	Regulasi	Tahun	Keterangan
1	Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengelolaan Zakat Kota Pontianak	2002	
2	Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat Infaq Dan Shadaqah	2002	
3	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Teknis Pengelolaan Zakat	2003	
4	Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Kota Prabumulih	2004	
5	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Kabupaten Maros	2005	
6	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Jeneponto	2005	
7	Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat	2006	
8	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat	2006	
9	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh	2006	
10	Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Zakat	2007	
11	Peraturan Bupati (PERBUP) Rembang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan	2008	

¹² Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari: 1) UUD 1945, 2) Tap MPR, 3) UU/PERPPU, 4) Peraturan Pemerintah (PP), 5) Peraturan Presiden, 6) Peraturan Daerah Propinsi, dan 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

No.	Regulasi	Tahun	Keterangan
	Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kabupaten Rembang		
12	Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat	2008	
13	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat	2008	
14	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat Kab.Kutai Kartanegara	2008	
15	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat	2009	
16	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat	2009	
17	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah	2009	
18	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat Daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan	2009	
19	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Kabupaten Bombana	2009	
20	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buol Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Kabupaten Buol	2009	
21	Peraturan Bupati (PERBUP) Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh	2010	
22	Peraturan Bupati (PERBUP) Cianjur Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Zakat	2010	

No.	Regulasi	Tahun	Keterangan
23	Peraturan Walikota (PERWALI) Kendari Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat	2010	
24	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Zakat	2010	
25	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Zakat	2010	
26	Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Zakat	2010	
27	Peraturan Bupati (PERBUP) Cianjur Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah	2011	
28	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	2011	
29	Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	2011	
30	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah	2011	
31	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat	2012	
32	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat	2012	
33	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat	2012	
34	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat	2012	
35	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorolangun Nomor 10 Tahun 2012	2012	

No.	Regulasi	Tahun	Keterangan
	Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah		
36	Peraturan Bupati (PERBUP) Mamuju Utara Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara	2013	
37	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat	2013	
38	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat	2014	
39	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat	2014	
40	Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang Nomor 6 Tahun 2014 Pengelolaan Zakat	2014	
41	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh	2014	
42	Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat	2014	
43	Peraturan Bupati (PERBUP) Paser Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat	2015	
44	Peraturan Bupati (PERBUP) Bulukumba Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat	2015	
45	Peraturan Bupati (PERBUP) Merangin Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Zakat, Infaq Dan Shadaqah	2015	
46	Peraturan Bupati (PERBUP) Majene Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat	2015	
47	Peraturan Walikota (PERWALI) Surakarta Nomor 7a Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat	2015	Dicabut dengan Peraturan Walikota (PERWALI) Surakarta Nomor 7 Tahun 2022

No.	Regulasi	Tahun	Keterangan
48	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat	2015	
49	Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat	2015	
50	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat	2015	
51	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh	2015	
52	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	2015	
53	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat	2015	
54	Peraturan Bupati (PERBUP) Way Kanan Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Way Kanan	2016	
55	Peraturan Bupati (PERBUP) Gorontalo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengumpulan Zakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo	2016	
56	Peraturan Bupati (PERBUP) Kolaka Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat	2016	
57	Peraturan Bupati (PERBUP) Tulang Bawang Barat Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak Dan Sedekah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat	2016	
58	Peraturan Bupati (PERBUP) Bulukumba Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 07 Tahun	2016	

No.	Regulasi	Tahun	Keterangan
	2015 Tentang Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Bulukumba		
59	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat	2016	
60	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat	2016	
61	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat	2016	
62	Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat	2016	
63	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat	2016	
64	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah.	2016	
65	Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah	2016	
66	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah	2016	
67	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Kutai Timur	2016	
68	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembiayaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur	2016	
69	Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat	2016	
70	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pematang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Pematang	2016	

No.	Regulasi	Tahun	Keterangan
71	Peraturan Bupati (PERBUP) Majene Nomor 20 Tahun 2017 Petunjuk Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat	2017	
72	Peraturan Bupati (PERBUP) Batang Hari Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah	2017	
73	Peraturan Bupati (PERBUP) Kepahiang Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya	2017	
74	Peraturan Bupati (PERBUP) Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kayong Utara	2017	
75	Peraturan Bupati (PERBUP) Sumedang Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah	2017	
76	Peraturan Bupati (PERBUP) Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat	2017	
77	Peraturan Bupati (PERBUP) Kapuas Hulu Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	2017	
78	Peraturan Bupati (PERBUP) Ogan Ilir Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir	2017	
79	Peraturan Bupati (PERBUP) Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqah.	2017	
80	Peraturan Bupati (PERBUP) Muna Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pedoman	2017	

No.	Regulasi	Tahun	Keterangan
	Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah di Kabupaten Muna		
81	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat	2017	
82	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat	2017	
83	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat	2017	
84	Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjung Pinang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah	2017	
85	Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat	2017	
86	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah	2017	
87	Peraturan Bupati (PERBUP) Dharmasraya Nomor 119 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Zakat	2018	
88	Peraturan Bupati (PERBUP) Bengkulu Tengah Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pengumpulan Dan Penyaluran Zakat, Infak, Shadaqah, Dan Harta Agama Lainnya	2018	
89	Peraturan Bupati (PERBUP) Kaur Nomor 116 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan, Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kabupaten Kaur	2018	
90	Peraturan Bupati (PERBUP) Mamuju Utara Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Perusahaan	2018	

No.	Regulasi	Tahun	Keterangan
91	Peraturan Bupati (PERBUP) Pesisir Barat Nomor 61 Tahun 2018 Tentang pedoman zakat pendapatan, infak/sedekah, pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak di lingkungan pemerintah kabupaten peslir barat	2018	
92	Peraturan Bupati (PERBUP) Tasyikmalaya Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Penyetoran Dan Pendistribusian Zakat Profesi, Infaq Dan Sedekah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Dan Badan Usaha Milik Daerah	2018	
93	Peraturan Bupati (PERBUP) Aceh Besar Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pencairan Dan Pendistribusian Zakat, Infaq Dan Shadaqah	2018	
94	Peraturan Bupati (PERBUP) Aceh Jaya Nomor 92 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat. Infaq Dan Shadaqah Oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya	2018	
95	Peraturan Walikota (PERWALI) Kotamobagu Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu	2018	
96	Peraturan Walikota (PERWALI) Kotamubagu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal, Zakat Fitrah, Serta Penerimaan dan Pemanfaatan Infak, Sedekah, Hibah, Wasiat, Warisan dan Kafarat	2018	
97	Peraturan Walikota (PERWALI) Pare-Pare Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Pedoman, Perhitungan, Pengumpulan Dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Sosial Keagamaan Lainnya	2018	

No.	Regulasi	Tahun	Keterangan
98	Peraturan Walikota (PERWALI) Cimahi Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi, Infaq, dan Shodaqoh dari Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Cimahi	2018	
99	Peraturan Walikota (PERWALI) Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penyetoran Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah dari Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya	2018	
100	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat	2018	
101	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasrya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat	2018	
102	Peraturan Daerah (PERDA) Sungai Penuh Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah	2018	
103	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah	2018	
104	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah	2018	
105	Peraturan Bupati (PERBUP) Morotai Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah	2019	
106	Peraturan Bupati (PERBUP) Plewali Mandar Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpula Zakat Bagi Aparatur Sipin Negara di Kabupaten Polewali Mandar	2019	
107	Peraturan Bupati (PERBUP) Nganjuk Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak Dan Sedekah Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Nganjuk	2019	
108	Peraturan Bupati (PERBUP) Wajo Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Petunjuk	2019	

No.	Regulasi	Tahun	Keterangan
	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat		
109	Peraturan Bupati (PERBUP) Muara Enim Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Zakat Penghasilan dan Infaq Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim	2019	
110	Peraturan Bupati (PERBUP) Pemalang Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah	2019	
111	Peraturan Bupati (PERBUP) Jepara Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi bagi Aparatur Sipil Negara yang Beragama Islam di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara	2019	
112	Peraturan Bupati (PERBUP) Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir	2019	
113	Peraturan Walikota (PERWALI) Cirebon Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengumpulan Zakat, Zakat Profesi, Infak Dan Sedekah Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon	2019	
114	Peraturan Walikota (PERWALI) Sukabumi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, Dan Sedekah Dari Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi	2019	
115	Peraturan Walikota (PERWALI) Bontang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	2019	

No.	Regulasi	Tahun	Keterangan
116	Peraturan Walikota (PERWALI) Tegal Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq dan Shodaqoh dari Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal	2019	
117	Peraturan Walikota (PERWALI) TanjungPinang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Yang Bersumber Dari Aparatur Sipil Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisaris, Direksi Dan Karyawan Badan Usaha Milik Daerah	2019	
118	Peraturan Walikota (PERWALI) Bogor Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, Dan Sedekah Dari Pejabat Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil, Serta Pegawai Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor	2019	
119	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Zakat.	2019	
120	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Berau	2019	
121	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Zakat	2019	
122	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah	2019	
123	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah	2019	

No.	Regulasi	Tahun	Keterangan
124	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2019 Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah	2019	
125	Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya	2019	
126	Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat	2019	
127	Peraturan Bupati (PERBUP) Jeneponto Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Zakat	2020	
128	Peraturan Bupati (PERBUP) Bungo Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Zakat	2020	
129	Peraturan Bupati (PERBUP) Nagan Raya Nomor 42 Tahun 2020 Pengelolaan Dana Zakat dan Infaq Pada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya	2020	
130	Peraturan Bupati (PERBUP) Bengkalis Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah	2020	
131	Peraturan Bupati (PERBUP) Tegal Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah dari Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal	2020	
132	Peraturan Bupati (PERBUP) Aceh Tengah Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama Islam Lainnya	2020	
133	Peraturan Bupati (PERBUP) Pesisir Barat Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018	2020	

No.	Regulasi	Tahun	Keterangan
	Tentang Pedoman Zakat Pendapatan, Infak/Sedekah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat		
134	Peraturan Bupati (PERBUP) Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pengumpulan Dan Penyaluran Zakat, Infak, Shadaqah, Dan Harta Agama Lainnya	2020	
135	Peraturan Walikota (PERWALI) Bogor Nomor 118 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, Dan Sedekah Dari Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Dan Calon Aparatur Sipil Negara, Serta Dewan/Badan Pengawas, Direksi, Dan Pegawai Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah	2020	
136	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Zakat	2020	
137	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Konawe	2020	
138	Peraturan Bupati (PERBUP) Batubara Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah	2021	
139	Peraturan Bupati (PERBUP) Ciamis Nomor 46 Tahun 2021 Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat	2021	
140	Peraturan Bupati (PERBUP) Bengkulu Tengah Nomor 29 Tahun 2021 Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah	2021	
141	Peraturan Bupati (PERBUP) Sarolangun Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Di Kabupaten Sarolangun	2021	

No.	Regulasi	Tahun	Keterangan
142	Peraturan Bupati (PERBUP) Empat Lawang Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang	2021	
143	Peraturan Bupati (PERBUP) Kuburaya Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Zakat Penghasilan Dan Infaq Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	2021	
144	Peraturan Bupati (PERBUP) Mamasa Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengumpulan Zakat Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil Muslim Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa	2021	
145	Peraturan Bupati (PERBUP) Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah Aparatur Sipil Negara dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	2021	
146	Peraturan Bupati (PERBUP) Sabang Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak Dan Sedekah Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang	2021	
147	Peraturan Bupati (PERBUP) Lombok Barat Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	2021	
148	Peraturan Bupati (PERBUP) Bima Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Seleksi dan Pengangkatan Pimpinan, Pelaksana, dan Struktur Organisasi serta Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bima	2021	
149	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lawang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Zakat	2021	

No.	Regulasi	Tahun	Keterangan
150	Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Zakat	2021	
151	Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Zakat	2021	
152	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah	2021	
153	Peraturan Bupati (PERBUP) Konawe Kepulauan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah	2022	
154	Peraturan Bupati (PERBUP) Garut Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut	2022	
155	Peraturan Bupati (PERBUP) Sumbawa Barat Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Perubahan Perbup Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengenaan, Penarikan Dan Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Muzakki di Kabupaten Sumbawa Barat	2022	
156	Peraturan Walikota (PERWALI) Surakarta Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat	2022	
157	Peraturan Walikota (PERWALI) Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya	2022	
158	Peraturan Walikota (PERWALI) Mojokerto Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengumpulan zakat	2022	
159	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Fasilitasi Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah	2022	

No.	Regulasi	Tahun	Keterangan
160	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah	2022	
161	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Dari Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah/Swasta Di Kabupaten Probolinggo	2023	
162	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Dana Sosial Lainnya	2024	

i. Peraturan Baznas

No.	Nomor	Tahun	Keterangan
1	Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS Nomor 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan Dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional	2010	
2	Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS Nomor 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan Dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional	2010	
3	Keputusan Ketua Umum BAZNAS Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat	2012	
4	Peraturan BAZNAS Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota	2014	
5	Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan	2014	

No.	Nomor	Tahun	Keterangan
	Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota		
6	Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat	2014	
7	Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota	2014	
8	Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP. 010/BAZNAS/X/2015 tentang Komite Persetujuan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Amil Zakat Nasional	2015	
9	Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP. 014/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Pembagian Tanggung Jawab Wilayah Kerja Anggota BAZNAS	2015	
10	Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Atau Profesi Tahun 2016	2016	
11	Peraturan BAZNAS No 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat	2016	
12	Perbaznas No 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat	2016	
13	Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017	2017	
15	Peraturan BAZNAS No 01 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Amil Zakat	2018	
16	Peraturan BAZNAS No 02 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat	2018	
17	Peraturan BAZNAS No 03 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	2018	

No.	Nomor	Tahun	Keterangan
18	Peraturan BAZNAS No 04 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat	2018	
19	Peraturan BAZNAS No 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat	2018	
20	Peraturan BAZNAS No 06 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Pengelola Zakat	2018	
21	Keputusan Ketua BAZNAS No 25 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Zakat	2018	
22	Surat Edaran No 3 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota	2018	
23	Surat Edaran No 01 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi Anggota BAZNAS, Pimpinan BAZNAS Provinsi, Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota, Pimpinan Lembaga Amil Zakat, dan Amil Pelaksana pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah, Anggota Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden	2018	
24	Surat Edaran No 02 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah	2018	
25	Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS	2019	
26	Peraturan BAZNAS No 01 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota	2019	
27	Peraturan BAZNAS No 02 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan	2019	

No.	Nomor	Tahun	Keterangan
	BAZNAS Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota		
28	Peraturan BAZNAS No 03 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat	2019	
29	Peraturan BAZNAS No 03 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat	2019	
30	Surat Edaran No 1 Tahun 2019 tentang Masa Kerja Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota	2019	
31	Surat Edaran No 2 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Daerah	2019	
32	Surat Edaran No 03 Tahun 2019 tentang Penyebarluasan 3 (tiga) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional	2019	
33	Peraturan BAZNAS No 01 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas	2021	

Sumber: Diolah dari <https://peraturan.bpk.go.id>